

Pedoman Layanan kesejahteraan Mahasiswa

Tahun 2021

UNIVERSITAS IBRAHIMY

Sukorejo Situbondo

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 website: www.ibrahimy.ac.id e-mail: unib2018@ibrahimy.ac.id Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur

universitasibrahimy ibrahimy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO
NOMOR 0828/480/A.8/071.095/II/2021
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS IBRAHIMY

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan layanan mahasiswa perlu ditetapkan Pedoman Layanan Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Ibrahimy;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
7. Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor: 02 tahun 1998 tentang Statuta Universitas Ibrahimy

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY.

KESATU : Menetapkan Pedoman Layanan Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Ibrahimy sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Layanan Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Ibrahimy sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan bagi sivitas akademik dalam menyelenggarakan kegiatan layanan kepada mahasiswa Universitas Ibraimy;

KETIGA : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diusulkan melalui Anggaran Belanja Tahunan Universitas Ibrahimy.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 18 Agustus 2021
Rektor,

KH. Ach. Fadlail, SH., MH.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Rektor i
Pengantar Rektor iii
Daftar Isi iv
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan 1
D. Asas Layanan dan Sasaran 2
E. Ruang Lingkup 2
F. Prinsip Layanan 3
G. Strategi Pengembangan Kesejahteraan 3
H. Mekanisme Layanan 4
I. Struktur Pengelolaan 4
J. Bentuk Layanan Beasiswa 4
K. Persyaratan Beasiswa 5
L. Prosedur Pengajuan Beasiswa 5
M. Layanan Konseling 7
N. Layanan Kesehatan 7
O. Prosedur Layanan Kesehatan 7
P. Evaluasi Penyelanggaraan 8
Q. Pembiayaan 8
R. Penutup 8

PENGANTAR REKTOR
UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO

Bismillahirrahmaanirrahiem
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, dzat yang maha mutlak atas segalanya yang telah diberikan kepada kita, sehingga penyusunan modul kaderisasi ini dapat diselesaikan dengan baik, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan kerja kerasnya dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran, sehingga dokumen pedoman kemahasiswaan Universitas Ibrahimy Sukorejo dapat diwujudkan.

Komitmen kita bersama antara pimpinan dan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk melakukan kesepatakan bekerjasama dalam mengimplementasikan pedoman ini, agar dapat tercapai target kinerja yang telah disepakati bersama, yaitu melatih mahasiswa yang militan dan berkualitas sebagai kader masa depan. Karena tanpa ada dukungan seluruh sivitas akademika maka program ini akan gagal ditengah jalan. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita bersama-sama memikul beban dan tanggung jawan untuk mensukseskan diberlakunya modul Kaderisasi ini.

Ketentuan dalam pedoman ini merupakan materi yang cukup relevan saat ini untuk membekali mahasiswa dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan Universitas Ibrahimy. Untuk itu perlu disosialisasikan bagi pengurus organisasi kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Ibrahimy, sehingga implementasi materi sesuai dengan cita-cita Universitas Ibrahimy dan PP. Salafiah Syafi'iah Sukorejo Situbondo.

Sebagai catatan akhir, kami berharap sekecil apapun sumbangan ini semoga dapat memberikan kemanfaatan dan kegunaan bagi kemajuan dan kebesaran almamater Universitas Ibrahimy khususnya dan Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada umumnya. Juga hendaknya tidak dilupakan bahwa betapa sempurnanya sistem kaderisasi tidaklah cukup akan menjamin keberhasilan tanpa ada jiwa dan semangat yang menggebu-gebu dan militan dari setiap kader. Karena itu, jiwa dan semangat harus terus tumbuh dan menyala di hati setiap kader.

Demikian sambutan ini, atas perhatian dan dukungan semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorrieq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sukorejo, 18 Agustus 2021
Rektor,

KH. Ach. Fadlail, SH., MH.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY
NOMOR 0828/448/A.8/071.095/II/2021
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY

Bab I
PENDAHULUAN

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Layanan kesejahteraan mahasiswa merupakan bagian integral dari sistem pendidikan pada Universitas Ibrahimy yang bertujuan mendukung keberlangsungan studi, pengembangan potensi, serta peningkatan kualitas hidup mahasiswa di lingkungan kampus. Kesejahteraan mahasiswa meliputi aspek ekonomi, kesehatan, psikologi, keamanan, kehidupan sosial, hingga dukungan peminatan.
Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pimpinan perguruan tinggi, unit kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan layanan kesejahteraan mahasiswa secara profesional, terukur, dan berkelanjutan.

Pasal 2
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Perguruan Tinggi terkait Kemahasiswaan.
5. Statuta, SOP, dan aturan internal kampus.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam memberi dan menerima layanan kemahasiswaan Universitas Ibrahimy dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.
2. Tujuan dari pedoman ini yakni:
    a. Memberikan inspirasi dan pedoman bagi sivitas akademik dalam penyelenggaraan layanan bagi mahasiswa UNIB secara sistematis, efektif dan berkelanjutan.
    b. Memberikan informasi bagi sivitas akademik mengenai tata cara pelaksanaan program dan kegiatan layanan yang diselenggarakan Universitas Ibrahimy, agar:
        1) mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
        2) menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
        3) bersifat mendidik (edukatif);
        4) menjamin kesejahteraan, keselamatan dan keamanan mahasiswa.

5) penyelenggaraan dan pelaksanaan layanan yang inklusif, demokratis, berkadilan, aman, efektif, dan efisien.

3. Tujuan layanan kesejahteraan:
   a. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.
   b. Mengurangi jumlah mahasiswa putus studi karena kurang mampu dari sisi ekonomi.
   c. Meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/ kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
   d. Mendorong dan meningkatkan semangat belajar mahasiswa agar dapat mempercepat penyelesaian studinya.

Pasal 4

ASAS LAYANAN DAN SASARAN

1. Layanan Kesejahteraan Universitas Ibrahimy diselenggarakan berdasarkan
   a. Keterbukaan, baik dalam hal pembiayaan, bentuk layanan, dan berbagai informasi waktu, prosedur maupun tempat penyelenggaraan kegiatan layanan;
   b. Demokratis dan Keadilan, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan;
   c. Inklusifitas, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak sivitas akademik; dan
   d. Humanis, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan
2. Sasaran Layanan Kesejahteraan adalah mahasiswa semester I-Vl program D3, semester I-VIII untuk Program S1, dan semester I-IV untuk Program Pascasarjana, yang mekanismenya diatur sesuai ketentuan Universitas dan Pesantren, serta pihak pemberi bantuan.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

1. Layanan Bantuan Ekonomi
   a. Beasiswa akademik dan non-akademik
   b. Beasiswa kurang mampu
   c. Bantuan biaya hidup (subsidi makan, emergency fund)
   d. Keringanan UKT
   e. Program kerja paruh waktu (student employment)
2. Layanan Kesehatan
   a. Klinik kesehatan kampus
   b. Layanan BPJS atau asuransi kesehatan mahasiswa
   c. Pemeriksaan rutin (medical check-up)
   d. Penanganan darurat dan rujukan
   e. Program promosi kesehatan (edukasi gizi, anti-narkoba, kesehatan reproduksi)
3. Layanan Bimbingan & Konseling
   a. Konseling akademik
   b. Konseling psikologis

c. Konseling karier
d. Layanan krisis dan penanganan stres
e. Pelatihan kesehatan mental (mental wellness training)

4. Layanan Akomodasi & Fasilitas Pendukung
   a. Asrama mahasiswa
   b. Akses internet & hotspot
   c. Fasilitas difabel (ramps, guiding block, layanan pembaca)
   d. Sarana olahraga, ibadah, & rekreasi
5. Layanan Keamanan & Ketertiban
   a. Satuan pengamanan kampus
   b. CCTV & sistem pengawasan
   c. Standar keamanan kegiatan mahasiswa
   d. Prosedur penanganan kekerasan, perundungan, dan pelecehan
6. Layanan Pengembangan Kerja & Karier
   a. Career center
   b. Pelatihan persiapan kerja
   c. Magang & penghubung industri
   d. Job fair kampus
   e. Konsultasi perencanaan karier
7. Layanan Inklusi & Keberagaman
   a. Dukungan untuk mahasiswa difabel
   b. Layanan aduan diskriminasi
   c. Program toleransi dan kehidupan kampus harmoni
   d. Advokasi hak mahasiswa

Pasal 6

PRINSIP LAYANAN

1. Humanis – mengedepankan empati dan kepedulian.
2. Inklusif – dapat diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi.
3. Transparan – persyaratan jelas dan mudah dipahami.
4. Akuntabel – pelaporan dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Profesional – ditangani oleh tenaga ahli sesuai bidangnya.
6. Berkelanjutan – berorientasi pada peningkatan jangka panjang.
7. Rahasia (Confidentiality) – terutama pada layanan psikologis dan aduan.

Pasal 7

STRATEGI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN

1. Pemetaan kebutuhan mahasiswa setiap tahun melalui survei dan asesmen.
2. Penyediaan layanan berbasis teknologi (aplikasi layanan mahasiswa).
3. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi sosial.
4. Monitoring kualitas layanan melalui indikator kinerja.
5. Penguatan sistem aduan mahasiswa.
6. Pengembangan kapasitas SDM yang terlibat dalam layanan.
7. Penambahan fasilitas fisik yang mendukung layanan kesejahteraan.

Pasal 8

MEKANISME LAYANAN

1. Pengajuan
   a. Mahasiswa mengajukan permohonan secara online/offline.
   b. Mengunggah dokumen sesuai syarat (KTP, KTM, surat keterangan, dsb).
2. Verifikasi
   a. Unit Kemahasiswaan melakukan verifikasi administrasi.
   b. Tim berwenang melakukan survei atau wawancara jika diperlukan.
3. Penetapan
   a. Penetapan bantuan atau layanan oleh pimpinan terkait.
   b. Pengumuman resmi ke mahasiswa.
4. Penyaluran
   Penyaluran dana, fasilitas, atau layanan sesuai program.
5. Monitoring & Follow-up
   a. Evaluasi keberlanjutan layanan.
   b. Pemetaan dampak dan kepuasan pemanfaat.

Pasal 9

STRUKTUR PENGELOLAAN

1. Wakil Rektor/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
   Penanggung jawab kebijakan umum.
2. Bagian Kemahasiswaan
   Pelaksana teknis layanan kesejahteraan dan pengelola program.
3. Unit Layanan Konseling/Kesehatan/Asrama/Karir
   Penyelenggara layanan sesuai bidang.
4. Dosen Pembimbing Akademik
   Memantau perkembangan akademik dan kesejahteraan mahasiswa.
5. Organisasi Mahasiswa
   Mitra pelaksana program dan penyalur aspirasi.

Bab II
LAYANAN BEASISWA

Pasal 10

BENTUK BEASISWA

1. Beasiswa yang diberikan dan difasilitasi Universitas Ibrahimy antara lain:
   a. Beasiswa KIP-Kuliah
   b. Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik
   c. Beasiswa Tahfidz Qur'an
   d. Beasiswa Ekonomi Tidak Mampu
   e. Beasiswa S1/S2 Guru Madrasah Diniyah
   f. Beasiswa Pemerintah Daerah
   g. Beasiswa Perbankan

2. Beasiswa KIP-Kuliah diberikan dalam bentuk bantuan biaya hidup (living cost) dan biaya pendidikan, sedangkan beasiswa selain KIP-Kuliah diberikan dalam bentuk UKT/SPP.
3. Besaran beasiswa Universitas Ibrahimy
   a. Beasiswa KIP-Kuliah sesuai dengan ketentuan pemerintah.
   b. Beasiswa Perbankan dan Pemerintah Daerah sesuai dari pemberi bantuan.
   c. Beasiswa Prestasi, Tahfidz Qur'an, dan Ekonomi Tidak Mampu sesuai dengan UKT/SPP masing-masing program studi dan maksimal Rp2.250.000 untuk D3/S1 dan Rp4.500.000 untuk Program Guru Madin Pascasarjana.

Pasal 11

PERSYARATAN BEASISWA

1. Persyaratan Umum Beasiswa
   a. Berkelakuan baik, rajin, dan tekun belajar
   b. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Ibrahimy
   c. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi penerima beasiswa
   d. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain
   e. Memiliki lP Kumulatif minimal 3,00
   f. Melampirkan dokumen pendukung meliputi: copy Kartu Keluarga, Kartu Hasil Studi, Sertifikat Prestasi Akademik dan/atau Prestasi Non-akademik.
2. Persyaratan Khusus KIP Kuliah
   a. Memiliki akun KIP Kuliah
   b. Penerima KIP Kuliah adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya.
   c. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah.
   d. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di Universitas Ibrahimy.
   e. Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP Kuliah dibuktikan dengan:
      1) Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
      2) Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
      3) Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
      4) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); atau
      5) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa.

Pasal 12

PROSEDUR BEASISWA

1. Jangka Waktu Beasiswa
   Jangka waktu pemberian KIP Kuliah di Universitas Ibrahimy dengan Program Reguler Sarjana diberikan maksimal 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester bagi mahasiswa program Diploma III.

2. Pendaftaran Beasiswa
    1. Tata cara pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah yaitu www.kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
    2. Tata cara pendaftaran beasiswa Tahfidzul Qur'an, beasiswa Prestasi Akademik dan Non-Akademik, beasiswa Ekonomi Tidak Mampu, dan beasiswa perbankan melalui laman Universitas Ibrahimy www.ibrahimy.ac.id
    3. Tata cara pendaftaran beasiswa pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan kota/ kabupaten daerah asal mahasiswa.
3. Kuota Beasiswa
    a. Kuota Beasiswa KIP-Kuliah ditetapkan oleh pemerintah melalui LLDikti dan Kopertais.
    b. Kuota Beasiswa Pemerintah Daerah, beasiswa Guru Madrasah Diniyah, dan beasiswa Perbankan ditentukan oleh pihak pemberi bantuan.
    c. Kuato Beasiswa Prestasi Akademik dan Non-Akademik, Beasiswa Tahfidz Qur'an, dan Beasiswa Ekonomi Tidak Mampu ditetapkan sesuai dengan plafon Anggaran Belanja Universitas Ibrahimy atau melalui Keputusan Rektor.
4. Verifikasi dan Penetapan Penerima
    a. Subag Kesejahteraan melakukan verifikasi dan validasi formulir persyaratan
    b. Penetapan mahasiswa penerima beasiswa dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
5. Pembayaran Beasiswa
    a. Beasiswa diberikan dalam per semester.
    b. Beasiswa biaya pendidikan KIP-Kuliah oleh pemerintah akan disalurkan kepada rekening Universitas Ibrahimy.
    c. Bantuan biaya hidup (living cost) KIP-Kuliah oleh pemerintah akan disalurkan kepada rekening masing-masing mahasiswa penerima bantuan.
    d. Beasiswa pendidikan selain KIP-Kuliah dibayarkan oleh Universitas Ibrahimy kepada Pesantren sebagai pembayaran UKT/SPP mahasiswa penerima bantuan.
6. Pembatalan Beasiswa
    Universitas Ibrahimy dapat melakukan penolakan usulan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa apabila:
    d. Cuti kuliah, pindah program studi, berhenti tetap, atau pindah perguruan tinggi.
    e. Menerima bantuan dari pihak lain;
    f. Ditemukan data tidak valid terkait status akademik mahasiswa; dan
    g. Mengundurkan diri;
7. Pemantauan dan Evaluasi
    a. Pemantauan dan evaluasi akademik penerima beasiswa dilakukan oleh Program Studi dan Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
    b. Pemantauan dan evaluasi beasiswa KIP-Kuliah dilaksanakan secara langsung dan melalui sistem informasi KIP Kuliah pada laman https://kip- kuliah.kemdikbud.go.id.
    c. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana beasiswa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kekayaan Ma'had (BPK2M).
8. Pelaporan pelaksanaan beasiswa disampaikan kepada Kemdikbud-Ristek melalui LLDikti dan PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

BAB III
LAYANAN KONSELING

Pasal 13
MAKSUD DAN TUJUAN

Bimbingan konseling mahasiswa bertujuan mambantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun tuntutan lingkungan secara konstruktif, maupun memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis dan mampu mengambil Keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional sehingga diharapkan dalam melaksanakan Keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab, maka mahasiswa perlu perumusan secara akademik, karir dan rencana kepada lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

Pasal 14
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Layanan Konseling ini meliputi mekanisme pemberian layanan konseling yang dilakukan oleh konselor di ruang konseling Universitas Ibrahimy, yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Ibrahimy.

BAB IV
LAYANAN KESEHATAN

Pasal 15
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian layanan Kesehatan untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Ibrahimy.

Pasal 16
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi mekanisme pemberian layanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis di unit Klinik Universitas Ibrahimy, diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Ibrahimy.

Pasal 17
PROSEDUR LAYANAN

1. Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang membutuhkan layanan Kesehatan dapat segera datang ke Klinik Universitas Ibrahimy, dengan menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada perawat yang bertugas.
2. Perawat yang bertugas memberikan layanan Kesehatan yang diperlukan dengan menanyakan gejala saki tapa yang dirasakan, melakukan pemeriksaan dini seperti

mengukur tekanan darah, suhu badan dan lainnya. Hal ini dilakukan dibawah supervise dari dokter yang bertugas.

3. Setelah melakukan pemeriksaan atas rekomendasi dari dokter, perawat memberikan obat atau jenis pengobatan lainnya yang sesuai dengan kondisi kebutuhan.
4. Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan menerima obat atau layanan lainnya tanpa dipungut biaya.
5. Jika kondisi Kesehatan perlu penanganan yang lebih lanjut, tenaga medis memberikan saran untuk melakukan rujukan ke Rumah Sakit.

Pasal 18

EVALUASI PENYELENGGARAAN

Evaluasi penyelenggaraan kegiatan layanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Dokter klinik selaku penanggung jawab memimpin rapat evaluasi pada setiap akhir periode pelaksaan program.

Pasal 19

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan berasal dari:

1. Anggaran belanja Universitas Ibrahimy.
2. Bantuan pemerintah.
3. Kerja sama industri/CSR.
4. Sumbangan alumni dan mitra.
5. Pendapatan kampus lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 20

P E N U T U P

Pedoman ini menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan layanan yang diberikan dapat membantu mahasiswa mengatasi masalah ekonomi, kesehatan, psikologis, dan sosial sehingga mereka mampu menyelesaikan studi dengan baik serta mencapai perkembangan diri yang optimal.

REKTOR,

KH. Ach. Fadlail, SH., MH.